



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Joni Desianor als. Iyung Bin Purdesi |
| 2. Tempat lahir | : Rarawa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/8 Desember 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.G.Obos X Gg.Ir.Soekarno No. 52 (Komplek BTN baru) kota Palangka Raya |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa Joni Desianor als. Iyung Bin Purdesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa Joni Desianor als. Iyung Bin Purdesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa Joni Desianor als. Iyung Bin Purdesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Joni Desianor als. Iyung Bin Purdesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan |
| 2. Tempat lahir | : Rarawa (Kab. Barito Utara) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/23 Oktober 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. G. Obos X, gg. Ir. Soekarno No. 52 kota Palangka Raya |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018

Terdakwa Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I JONI DESIANOR Als. IYUNG Bin PURDESI dan terdakwa II EKKY MARCELINDO Als. EKKY Bin TARINAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum yang, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I JONI DESIANOR Als. IYUNG Bin PURDESI dan terdakwa II EKKY MARCELINDO Als. EKKY Bin TARINAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Percobaan kepada Para Terdakwa mengingat bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian dengan sikap saling memaafkan mengingat Terdakwa I Joni Desianor Als Iyung Bin Purdesi (Alm) merupakan tulang keluarga dan juga memiliki anak berusia 1 (satu) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa I Joni Desianor Als Iyung Bin Purdesi (Alm) demikian juga Terdakwa II Ekky Marcelindo Als Ekky Bin Tarinan ingin melanjutkan studinya di Universitas Palangka Raya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I JONI DESIANOR Als. IYUNG Bin PURDESI dan terdakwa II EKKY MARCELINDO Als. EKKY Bin TARINAN pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2018 bertempat di Billiard Gajah Mungkur di jalan Yos Sudarso, Kota Palangkaraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya bersama dengan orang yang bernama BADI dan ARIS (DPO), dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SURYADI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban SURYADI bertengkar mulut dengan terdakwa I dan tiba-tiba terdakwa I memukul muka saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong, melihat hal tersebut saksi ANDRE berniat memisah, tetapi terdakwa II, BADI dan ARIS ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah tubuh dan muka saksi korban dan saksi ANDRE sehingga para saksi lari ke arah kasir untuk meminta pertolongan, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan mengamankan mereka terdakwa, tetapi BADI dan ARIS sempat melarikan diri, akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban SURYADI menderita luka memar di daerah wajah, kepala dan punggung kanan, sebuah luka robek di kepala sebelah kiri yang dijahit satu buah sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 03/IPJ/PKU/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYADI Als YADI Als Ronal Bin MISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Yos Sudarso (Billiard Gajah Mungkur) Kota Palangka Raya, Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atas diri saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi bernama Andre, Erdie, FAUzy, Riska dan Fila yang datang ke tempat Billiard Gajah Mungkur yang berada di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, untuk bermain billiard, ketika itu saksi dengan teman saksi bermain di meja nomor 6 sedangkan Para Terdakwa bermain di meja nomor 3 yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atas diri saksi sebagai berikut : sekitar jam 21.00 wib, saksi sempat cecok adu mulut dengan salah satu Terdakwa dikarenakan tempat duduk saksi dengan teman saksi diduduki oleh Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa pindah tempat duduk dan karena tidak terima salah satu dari Para Terdakwa mendatangi saksi dan langsung mendorong saksi, kemudian saksi melihat teman Para Terdakwa lainnya datang dan langsung memukuli saksi dan Para Terdakwa juga mengunci saksi dari belakang, kemudian Andre meleraikan namun Andre juga ikut dipukuli oleh Para Terdakwa dan teman-temannya hingga terjatuh, dan meskipun Andre sudah terjatuh akibat dipukuli, Para Terdakwa dan teman-temannya terus memukuli Andre, sehingga saksi meleraikan Andre dari pukulan Para Terdakwa, selanjutnya saksi ditarik oleh Terdakwa Ekky dan saksi langsung dipukuli Terdakwa Ekky hingga kepala saksi berdarah hingga saksi terjatuh kemudian saksi berusaha lari mendatangi ke bagian kasir untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap saksi dengan tangan kosong atau tidak mempergunakan alat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami 2 (dua) luka robek di bagian belakang kepala, di pelipis kiri luka memar dan luka gores di bagian leher belakang disebabkan oleh pukulan para Terdakwa;
- Bahwa saksi Suryadi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 1 sampai 2 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YADI ANDREAS Als ANDRE Bin WARTONO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Billiard Gajah Mungkur di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, terjadi tindak pidana kekerasan atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als. Ronal Bin Mista;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als. Ronal Bin Mista adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan kekerasan yang dialami oleh saksi Suryadi Als Yadi Als. Ronal Bin Mista tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang diantaranya juga ada Para Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als. Ronal Bin Mista secara bersamaan dan dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib, saksi Bersama dengan teman saksi Suryadi, Fauzy, Erdi, Priska dan Pila tiba di area permainan Billiard Gajah Mungkur yang berada di Jl. Yos Sudarso Kota Palangka Raya, dengan menggunakan sepeda motor, ketika itu saksi dan teman saksi bermain di meja nomor 6 dan di meja nomor 3 juga ada orang yang bermain sebanyak 5 (lima) orang, dan sembari bermain, saksi Suryadi menegur pengunjung di meja nomor 3 agar geser karena setiap meja sudah memiliki bangku masing-masing, kemudian orang tersebut berpindah duduk di bangku sesuai dengan meja masing-masing dan tidak lama kemudian orang tersebut memberitahukan temannya, dan secara tiba-tiba dan secara Bersama-sama mendatangi saksi dan teman saksi, dan salah satunya memukul saksi Suryadi dengan menggunakan tangan kosong dan diikuti oleh teman-temannya yang lain, melihat hal tersebut saksi berusaha untuk melerai namun justru saksi sempat di cekik dan memukul kea rah saksi namun saksi sempat menghindar, lalu dari arah belakang saksi dipukul pada bagian belakang kepala oleh salah satu dari mereka, kemudian saksi berusaha memberikan perlawanan dengan memukul balik dengan menggunakan tangan kosong, karena kalah jumlah sehingga saksi dan saksi Suryadi kewalahan dan terus menghindar;
- Bahwa saat itu pihak Billiard Gajah Mungkur berusaha meredakan suasana dengan berusaha menahan pelaku pemukulan yang terdiri dari beberapa orang tersebut agar tidak mendekati saksi dan teman saksi, lalu para pemukul itu keluar dan berusaha melarikan diri namun saksi sempat mengambil kunci sala satu sepeda motor mereka sampai pada akhirnya Polisi datang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryadi mengalami 2 (dua) luka robek pada bagian kepala, di pelipis kiri, luka memar dan luka gores di bagian leher belakang;
- Bahwa saat itu saksi Fauzy sempat berusaha meleraikan dan teman lainnya berusaha menghindar;
- Bahwa saksi masih bisa melakukan aktifitas namun saksi Suryadi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa JONI DESIANOR Als IYUNG Bin PURDESI (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Yos Sudarso (Billiard Gajah Mungkur) Kota Palangka Raya, terjadi tindak pidana kekerasan terhadap saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bernama Ekky Marcelino, Badi dan Aris;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang mabuk minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan tangan mengepal ke arah muka berkali-kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal, Terdakwa hanya berusaha untuk membantu teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa datang ke Billiard Gajah Mungkur di Jl. Yosudarso untuk mendatangi teman – teman Terdakwa yang sedang bermain billiard di meja 6, sambil main hand phone lalu datanglah saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal menegur Terdakwa untuk pindah tempat dan langsung duduk diatas meja nomor 3, kemudian teman Terdakwa bernama Badi mendatangi saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal, tidak lama kemudian Badi dan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal saling dorong dorongan, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan juga teman saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal saling pukul-pukulan, kemudian Jipi Ari menahan Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa sadar kalung emas Terdakwa putus, lalu Terdakwa mencari kalung emas Terdakwa tersebut dan setelah dapat Terdakwa hendak keluar tempat tersebut dan duduk diatas sepeda motor Honda Beat milik kakak Terdakwa, selanjutnya teman saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal mendatangi Terdakwa dan mengatakan “mau kabur kah kam?” sambil mengambil kunci motor kakak Terdakwa tersebut, kemudian Polisi datang serta membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ke Polres Palangka Raya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal, telah ada perdamaian sebelumnya;
- Terdakwa EKKY MARCELINDO Als EKKY Bin TARINAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Yos Sudarso (Billiard Gajah Mungkur) Kota Palangka Raya terjadi tindak kekerasan atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa Bersama teman-teman Terdakwa bernama Joni, Badi, Aris;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sedang mabuk minuman;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan cara tangan Terdakwa mengepal ke arah kepala bagian pelipis kiri dan Joni memukul kearah kepala saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal berulang-ulang;
- Bahwa Para Terdakwa memukuli saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal secara Bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa Bersama dengan Jipi, Aris, Badi datang ke Billiard Gajah Mungkur di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, setelah sampai Jipi memesan meja dan didapatkan meja nomor 3, dan saat itu Jipi membawa minuman Vodka yang kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum sambil bermain billiard, sekitar jam 20.30 Wib datanglah Joni, kemudian Terdakwa melihat di meja nomor 6 ada Yadi dan teman-temannya, dan karena terlalu asik bermain billiard dengan Jipi Terdakwa tidak memperhatikan permasalahan awalnya terjadi keributan tersebut, sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa melihat Joni, Aris dan Badi sudah pukul-pukulan, lalu Terdakwa mendatangi mereka, Terdakwa sempat memegangi dan memeluk saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal karena ia memberontak lalu Terdakwa kena pukul juga lalu Terdakwa membalas pukulan secara berulang kali pukulan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal tersebut, sampai akhirnya diusir oleh pihak billiard dan tidak lama datang Polisi membawa semuanya yang terlibat keributan ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di Billiard Gajah Mungkur yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atas diri Saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menganiaya saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan tangan kosong yakni dengan mempergunakan kepala tangan yang diarahkan pada saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal secara berulang kali;
- Bahwa benar kekerasan yang terjadi atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal tersebut diawali dengan pertengkaran mulut antara saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan Para Terdakwa dikarenakan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal menegur pengunjung di meja nomor 3 (adalah Para Terdakwa dengan teman-temannya) agar geser karena setiap meja sudah memiliki bangku masing-masing, kemudian orang tersebut berpindah duduk di bangku sesuai dengan meja masing-masing dan tidak lama kemudian orang tersebut memberitahukan temannya, dan secara tiba-tiba dan secara Bersama-sama mendatangi saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dan teman-temannya yang lain, dan salah satunya memukul saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan menggunakan tangan kosong dan diikuti oleh teman-temannya yang lain sehingga Polisi datang mengamankan situasi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal mengalami menderita luka memar di daerah wajah, kepala dan punggung kanan, sebuah luka robek di kepala sebelah kiri yang dijahit satu buah sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 03/IPJ/PKU/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya;
- Bahwa benar saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal telah memaafkan dan antara Para Terdakwa telah berdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama-sama;
3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas 2 (dua) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Joni Desianor als. Iyung Bin Purdesi dan Ekky Marcelindo als. Ekky Bin Tarinan yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang-orang tersebut yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-235/Plang/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Terang-terangan”, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tenaga bersama-sama”, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di Billiard Gajah Mungkur yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atas diri Saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal, dengan tangan kosong yakni dengan mempergunakan kepala tangan yang diarahkan pada saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal secara berulang kali;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang terjadi atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal tersebut diawali dengan pertengkaran mulut antara saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan Para Terdakwa dikarenakan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal menegur pengunjung di meja nomor 3 (adalah Para Terdakwa dengan teman-temannya) agar geser karena setiap meja sudah memiliki bangku masing-masing, kemudian orang tersebut berpindah duduk di bangku sesuai dengan meja masing-masing dan tidak lama kemudian orang tersebut memberitahukan temannya, dan secara tiba-tiba dan secara bersama-



sama mendatangi saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dan teman-temannya yang lain, dan salah satunya memukul saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan menggunakan tangan kosong dan diikuti oleh teman-temannya yang lain sehingga Polisi datang mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan atas diri saksi saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal adalah di tempat bermain billiard yakni Billiard Gajah Mungkur yang khalayak ramai atau masyarakat umum biasa kunjungi atau merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama-Sama*" telah terpenuhi ;

Ad. 3 Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa unsur "*Terhadap Orang Atau Barang*" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Menggunakan Kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 20.00 Wib di Billiard Gajah Mungkur yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya, Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atas diri Saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dan Para Terdakwa menganiaya saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan tangan kosong yakni dengan mempergunakan kepala tangan yang diarahkan pada saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal secara berulang kali;

Menimbang, bahwa kekerasan yang terjadi atas diri saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal tersebut diawali dengan pertengkaran mulut antara saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan Para Terdakwa dikarenakan saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal menegur pengunjung di meja nomor 3 (adalah Para Terdakwa dengan teman-temannya) agar geser karena setiap meja sudah memiliki bangku masing-masing, kemudian orang tersebut berpindah duduk di bangku sesuai dengan meja masing-masing dan tidak lama kemudian orang tersebut memberitahukan temannya, dan secara tiba-tiba dan secara Bersama-sama mendatangi saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dan teman-temannya yang lain, dan salah satunya memukul saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal dengan



menggunakan tangan kosong dan diikuti oleh teman-temannya yang lain sehingga Polisi datang mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal mengalami menderita luka memar di daerah wajah, kepala dan punggung kanan, sebuah luka robek di kepala sebelah kiri yang dijahit satu buah sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No. 03/IPJ/PKU/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSI PKU Muhammadiyah Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHK telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum nya pada persidangan, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat para terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi saksi Suryadi Als Yadi Als Ronal telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. Joni Desianor** als. Iyung Bin Purdesi dan terdakwa **II. Ekky Marcelindo** als. Ekky Bin Tarinan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. Joni Desianor** als. Iyung Bin Purdesi dan terdakwa **II. Ekky Marcelindo** als. Ekky Bin Tarinan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Para Tterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. , Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh A. Erwan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Alfon, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

JAYADI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plk